Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Volume 3 No. 1, Januari 2026 (h.52-66)
https://ojs.madaniaindonesia.com/index.php/Postmodernism

Analisis Implementasi dan Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat

Teti Arnita, Ichsan Iqbal, Syahbudi
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia
Email: tetiarnita0411@gmail.com

Abstract

Productive zakat is a strategic instrument in the Islamic economic system for empowering mustahik and enhancing sustainable welfare. BAZNAS of Sintang Regency, West Kalimantan, has implemented productive zakat programs through business capital assistance, training, and mentoring; however, program outcomes vary among beneficiaries. This study aims to analyze the implementation of productive zakat programs and identify factors influencing their effectiveness in improving mustahik welfare. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Informants include BAZNAS administrators, mustahik beneficiaries, muzakki, community leaders, and local government representatives. Data were analyzed using an interactive analysis model and supported by descriptive quantitative data comparing mustahik income before and after receiving productive zakat assistance. The findings indicate that productive zakat programs at BAZNAS Sintang Regency have been implemented systematically and contribute to increased income and economic independence among most beneficiaries. Program effectiveness is influenced by amil managerial capacity, the quality of business mentoring, information technology utilization, local government support, and community zakat literacy. This study concludes that productive zakat is an effective economic empowerment instrument when managed professionally, transparently, and sustainably.

Keywords: *Productive Zakat, Mustahik Welfare, BAZNAS, Economic Empowerment, Zakat Management.*

1. Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berperan tidak hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk pemerataan kesejahteraan umat. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, zakat produktif memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian mustahik melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara berkelanjutan (Kholis & Mugiyati, 2021)

Di Indonesia, lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai pelaksana utama pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat baik konsumtif maupun produktif. BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan

Copyright: © 2026. Anisa Nurfazriati, Auliya Rizky Sulistiani, Allian Sadira, Deden Najmudin
Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

dasar, tetapi juga mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro berbasis syariah dan pelatihan kewirausahaan mustahik (Handayani, 2024)

Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, BAZNAS telah mengimplementasikan program zakat produktif yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan antar mustahik masih bervariasi, yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas implementasi program tersebut.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji efektivitas zakat produktif di wilayah lain, penelitian spesifik di daerah perbatasan seperti Kabupaten Sintang masih terbatas.

Sehingga penting untuk memahami konteks lokal dan model kelembagaannya. Zakat produktif menjadi sangat relevan dalam konteks sosial ekonomi daerah seperti Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang secara geografis terletak di wilayah perbatasan dan masih menghadapi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. BAZNAS Kabupaten Sintang, sebagai lembaga amil resmi di tingkat kabupaten, telah menginisiasi berbagai program pemberdayaan ekonomi mustahik seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil menengah (UKM) berbasis syariah. Program tersebut diharapkan mampu mewujudkan transformasi mustahik menjadi muzakki secara berkelanjutan sesuai visi BAZNAS RI (Asmuni et al., 2021).

Namun, efektivitas pelaksanaan zakat produktif di daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas amil, lemahnya sistem informasi dan transparansi pengelolaan, serta minimnya dukungan regulatif dari pemerintah daerah (Baihaqi & Ulfa, 2022). Penelitian Baihaqi dan Ulfa (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan lembaga zakat bergantung pada penerapan prinsip *good governance* dan transparansi kelembagaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak lembaga zakat di tingkat daerah belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi zakat produktif karena sistem manajemen yang masih tradisional dan belum berbasis data digital (Haryani Santo Haryono, 2022).

Dari perspektif teori manajemen strategis publik Islam, zakat produktif memerlukan tata kelola yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal. Menurut Fakhri et al (2023), efisiensi lembaga zakat di Indonesia dapat meningkat

signifikan apabila didukung dengan sistem digitalisasi pengelolaan dan pelaporan berbasis kinerja (Fakhri et al., 2023) Sementara itu, Mutamimah et al. (2021) menekankan bahwa kolaborasi multi pihak antara lembaga zakat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mendistribusikan zakat produktif secara efektif (Mutamimah et al. (2021).

Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Sintang, berbagai upaya pemberdayaan ekonomi telah dilakukan untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil mustahik. Namun, tingkat keberhasilan antar penerima bantuan bervariasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami implementasi strategi manajemen BAZNAS Sintang, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Permasalahan seperti keterbatasan kapasitas amil, belum optimalnya sistem informasi zakat, serta kurangnya dukungan kebijakan daerah menjadi tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan kinerja program. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi program zakat produktif serta menilai efektivitas strategi manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan model manajemen zakat produktif berbasis kelembagaan daerah.

3.Pembahasan

Implementasi Program Zakat Produktif dan Strategi Manajemen BAZNAS Kabupaten Sintang

Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu seleksi administrasi, survei kelayakan usaha, penyaluran dana, serta monitoring dan pendampingan. Pola ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak bersifat karitatif semata, melainkan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa proses pendampingan belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan jumlah amil dan beban kerja kelembagaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh mekanisme penyaluran, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam memastikan keberlanjutan usaha mustahik.

Secara operasional, program ini dikelola melalui tahapan: (1) seleksi administrasi proposal, (2) survei kelayakan usaha, (3) realisasi penyaluran zakat produktif, dan (4) monitoring serta pendampingan usaha. Pola ini selaras dengan hasil penelitian Nur Kholis & Mugiyati (2021) yang menunjukkan bahwa BAZNAS di berbagai daerah menerapkan mekanisme serupa yakni melalui *revolving capital loan* (qarḍ al-ḥasan) dan bantuan alat usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan (Kholis & Mugiyati, 2021).

Dari sisi strategi manajemen, BAZNAS Sintang menerapkan pendekatan *participatory management*, di mana pengambilan keputusan melibatkan koordinasi antara ketua, bidang pendistribusian, dan para relawan ekonomi syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi pengelolaan berbasis kolaboratif ini bertujuan mempercepat verifikasi calon penerima, memperkuat basis data mustahik, serta meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran. Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian Asmuni et al. (2021) pada BAZNAS Sumatera Utara, yang menegaskan pentingnya *mentoring* dan *SWOT-based strategy* untuk meningkatkan efektivitas pembinaan mustahik (Asmuni et al., 2021).

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa BAZNAS Sintang memanfaatkan sistem manual dan digital secara paralel. Laporan keuangan dan kegiatan distribusi dicatat melalui aplikasi *Simba* (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), sedangkan dokumentasi lapangan masih dikelola secara konvensional melalui formulir fisik dan lembar evaluasi mustahik. Model hibrid ini mengindikasikan adanya upaya transformasi digital bertahap yang sejalan dengan temuan Hartono (2022), yang mencatat bahwa digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS pusat memperkuat transparansi dan efisiensi pendistribusian zakat nasional (Hartono, 2022).

Dalam konteks strategi pemberdayaan, program zakat produktif BAZNAS Sintang tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pelatihan kewirausahaan sederhana bagi penerima bantuan, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sintang. Program ini menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dengan hasil penelitian Maulina et al. (2023), yang menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan berkala merupakan faktor kunci efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan keberlanjutan usaha mustahik di BAZNAS Semarang (Maulina at al., 2024).

Dari sisi pengawasan, BAZNAS Sintang melibatkan unsur pemerintah daerah, khususnya bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) dan Inspektorat Daerah, dalam proses

audit dan pengendalian dana. Model pengawasan eksternal ini memperkuat kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas lembaga. Penelitian Sukma et al., (2024) juga menemukan bahwa transparansi dan keterlibatan pemerintah lokal dalam pengawasan dana zakat menjadi strategi efektif dalam memperkuat legitimasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di BAZNAS Bengkalis (Sukma et al., 2024).

Selain itu, strategi peningkatan efektivitas zakat produktif di Sintang diarahkan melalui prinsip *mustahik to muzakki transformation*. Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima zakat produktif, sekitar 27% penerima bantuan menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Temuan ini sejalan dengan studi Aziz (2024) yang mengonfirmasi bahwa strategi optimalisasi dana zakat produktif harus melibatkan kolaborasi lintas lembaga, peningkatan legalitas program, serta pemantauan berkelanjutan terhadap usaha mustahik untuk mencegah ketergantungan ekonomi (Aziz, 2024).

Dari analisis data empiris dan literatur akademik, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen BAZNAS Sintang menekankan tiga aspek utama:

1. Efisiensi distribusi melalui kombinasi sistem manual dan digital;
2. Pendampingan berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif antarlembaga;
3. Akuntabilitas publik melalui audit dan transparansi laporan.

Ketiga aspek tersebut secara konseptual merefleksikan model manajemen zakat produktif yang adaptif terhadap konteks lokal dan sejalan dengan praktik terbaik BAZNAS di daerah lain di Indonesia.

Efektivitas Program Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penyajian data kuantitatif sederhana dilakukan sebagai pelengkap untuk memperkuat hasil temuan lapangan. Data numerik digunakan tidak untuk tujuan generalisasi statistik, melainkan sebagai indikator deskriptif yang memberikan gambaran konkret mengenai perubahan kesejahteraan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Pendekatan ini dikenal sebagai embedded quantitative data dalam kerangka kualitatif, di mana data angka berfungsi mendukung analisis naratif berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi kelembagaan.

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif. Hasil perbandingan tersebut membantu mengilustrasikan sejauh mana program zakat

produktif BAZNAS Kabupaten Sintang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara nyata. Dengan demikian, data kuantitatif digunakan sebagai bukti empiris pendukung terhadap interpretasi kualitatif, khususnya dalam memahami efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Data pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan ekonomi pada sebagian besar penerima manfaat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa zakat produktif berperan sebagai modal awal yang mampu mendorong keberlangsungan dan pengembangan usaha mustahik.

Meskipun demikian, tingkat peningkatan pendapatan tidak terjadi secara merata pada seluruh jenis usaha. Usaha dengan perputaran modal yang relatif cepat, seperti usaha kuliner, cenderung menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan usaha kerajinan dan makanan ringan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh karakteristik usaha dan strategi pengelolaannya.

Tabel berikut menyajikan perbandingan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima dana zakat produktif berdasarkan jenis usaha yang dijalankan.

Tabel 1. *Perbandingan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif Tahun 2024-2025*

No	Nama	Jenis Usaha	Modal	Pendapatan sebelum (Rp)	Pendapatan sesuadah (Rp)
1	Mustahik 1	Usaha Pop Corn, Kopi Jagung, Kripik tempe	7.000.000	800.000	3.000.000
2	Mustahik 2	Usaha Ayam Geprek Lamongan	10.000.000	5.000.000	15.000.000
3	Mustahik 3	Usaha Peyek dan kulliner	5.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Mustahik 4	Kerajinan Rajutan Benang Wol	5.000.000	1.000.000	1.500.000
5	Mustahik 5	Bengkel Jok	5.000.000	1.000.000	2.000.000
6	Mustahik 6	Usaha Peyek dan kulliner	5.000.000	1.250.000	2.500.000
7	Mustahik 7	Usaha Pentol Kuah	5.000.000	1.000.000	1.500.000
8	Mustahik 8	Usaha Takoyaki	5.000.000	1.500.000	2.500.000

9	Mustahik 9	Usaha Kebab dan Burger	5.000.000	3.000.000	6.000.000
10	Mustahik 10	Usaha Pentol Kuah	5.000.000	0	0
		Jumlah Total	**57.000.000**	**16.050.000**	**36.000.000**

Sumber Data : hasil wawancara dan observasi Tahun 2025

Dari data diatas peneliti mengukur efektivitas program zakat produktif secara kuantitatif (Mukhlishin, 2024) dengan metode sebagai berikut :

1. Perbandingan Pendapatan Mustahik (Arista et al., 2025)

$$Efektivitas = \frac{Pendapatan\ Sesudah - Pendapatan\ Sebelum}{Pendapatan\ Sebelum}\ X\ 100\%$$

Dari 10 mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sintang:

a) Rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif: Rp 1.783.333,00
b) Rata-rata pendapatan setelah menerima zakat produktif: Rp 4.500.000,00
c) Rata-rata kenaikan pendapatan: sekitar 124%

Artinya, secara umum pendapatan mustahik meningkat lebih dari dua kali lipat setelah memperoleh dana bergulir zakat produktif.

2. Distribusi Efektivitas Berdasarkan Kenaikan Pendapatan (BAZNAS, 2020)

a) Sangat efektif (kenaikan >100%): 5 mustahik (50%)
b) Cukup efektif (kenaikan 50–100%): 3 mustahik (30%)
c) Kurang efektif (<50%): 1 mustahik (10%)
d) Tidak diketahui (data tidak tersedia): 1 mustahik (10%)

Data pendapatan menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan ekonomi setelah menerima dana zakat produktif. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai modal awal yang efektif dalam mendorong aktivitas usaha, terutama pada jenis usaha dengan perputaran modal yang relatif cepat seperti usaha kuliner.

Namun demikian, peningkatan pendapatan yang belum merata pada seluruh jenis usaha menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh karakteristik usaha dan kemampuan pengelolaan. Temuan ini mengisyaratkan perlunya diferensiasi model pendampingan usaha agar dampak ekonomi program zakat produktif dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara kuantitatif, efektivitas program zakat produktif dapat dikategorikan tinggi, dengan rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 124%. Hal ini membuktikan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mendorong mustahik menjadi lebih mandiri dan produktif.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap sepuluh mustahik penerima dana bergulir, rata-rata pendapatan sebelum menerima zakat produktif adalah sebesar Rp1.783.333, sedangkan setelah menerima bantuan meningkat menjadi Rp4.500.000, atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 124%. Secara umum, sembilan dari sepuluh mustahik mengalami peningkatan pendapatan, dengan lima di antaranya menunjukkan kenaikan lebih dari 100%. Kenaikan tertinggi ditemukan pada jenis usaha kuliner seperti *ayam geprek*, *kebab*, dan *kopi jagung*, sementara peningkatan lebih rendah terjadi pada usaha kerajinan dan makanan ringan dengan margin keuntungan terbatas.

Peningkatan pendapatan yang signifikan memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi syariah yang mampu mendorong transformasi sosial dari *mustahik* menuju *muzakki*. Hasil ini mendukung pandangan Kholis dan Mugiyati (2021) bahwa pengelolaan zakat secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat apabila disertai strategi pendampingan dan tata kelola yang baik.

Dengan demikian, penyajian data pendapatan sebelum dan sesudah program menjadi bukti empiris yang menguatkan hasil kualitatif, bahwa program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sintang telah berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan hasil tersebut, masih diperlukan penguatan dalam aspek pendampingan usaha, digitalisasi data zakat, dan sinergi antarinstansi agar model zakat produktif di Sintang dapat terus berkembang dan menjadi rujukan bagi daerah lain.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sintang

Efektivitas program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sintang sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal lembaga dan faktor eksternal yang berkaitan dengan dukungan kebijakan, sosial, dan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola dan mustahik, serta data observasi lapangan, terdapat sedikitnya empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi zakat produktif di daerah ini.

1. Kapasitas Manajemen dan Profesionalitas Amil

   Kapasitas sumber daya manusia (amil) dalam pengelolaan zakat produktif menjadi faktor penentu utama efektivitas program. BAZNAS Sintang masih menghadapi keterbatasan jumlah amil profesional, terutama dalam aspek pembinaan dan pendampingan usaha mustahik. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja lembaga zakat di Indonesia seringkali belum optimal akibat kurangnya profesionalisme, sistem evaluasi kinerja yang belum berbasis indikator efisiensi, serta keterbatasan pelatihan teknis bagi amil (Afifah,2020). Lebih lanjut, Yusup et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas zakat di tingkat lembaga nasional seperti BAZNAS juga masih rendah karena lemahnya pelaksanaan regulasi dan kurangnya koordinasi antarlembaga zakat, yang berimplikasi langsung pada efisiensi pendistribusian dana (Yusup & Sobana, 2021).

2. Sistem Teknologi dan Transparansi Informasi

   Penggunaan sistem informasi seperti *SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)* di Sintang baru mencapai tahap awal digitalisasi. Belum semua kegiatan pendistribusian dan pendampingan tercatat secara daring. Padahal, teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi publik. Penelitian Atiya et al. (2020) menegaskan bahwa penerapan teknologi dalam pengelolaan zakat di Indonesia mampu meningkatkan efisiensi lembaga hingga 30%, terutama dalam aspek pelaporan dan validasi data mustahik (Atiyaetal.,2020). Sementara itu, Fakhri et al. (2023) menyatakan bahwa lembaga zakat dengan sistem pelaporan berbasis daring memiliki tingkat efektivitas penyaluran yang lebih tinggi dibanding lembaga yang masih menggunakan sistem manual (Fakhri et al., 2023).

3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Sinergi Kelembagaan

   Efisiensi pengelolaan zakat produktif di Sintang juga dipengaruhi oleh sejauh mana dukungan pemerintah daerah diberikan, baik dalam bentuk kebijakan regulatif maupun fasilitas operasional. Berdasarkan hasil wawancara, dukungan Pemda Sintang cukup signifikan, terutama dalam penguatan program pelatihan usaha bagi mustahik melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Hal ini konsisten dengan penelitian Hasan et al. (2024) yang menemukan bahwa kolaborasi strategis antara BAZNAS dan pemerintah daerah berkontribusi langsung pada peningkatan efisiensi dan legitimasi lembaga amil zakat (Hasan et al. 2024). Selain itu, koordinasi lintas sektor

yang lemah sering kali menjadi penghambat efektivitas zakat produktif, sebagaimana diidentifikasi oleh Saputra (2024) dalam kajiannya mengenai perbandingan model pengembangan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam, yang menegaskan pentingnya sinergi vertikal dan horizontal antar instansi untuk mencegah tumpang tindih program (Saputra, 2024).

4. Partisipasi Masyarakat dan Literasi Zakat

Faktor eksternal lain yang turut menentukan efektivitas zakat produktif adalah tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi karena rendahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola zakat. Studi Mokodenseho et al. (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat sangat bergantung pada tingkat transparansi lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan (Mokodenseho et al.,2024). Lebih lanjut, Judijanto et al. (2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi zakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana zakat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata (Judijanto et al., 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara dengan pengelola, muzakki, mustahik, serta hasil analisis dokumen dan observasi di BAZNAS Kabupaten Sintang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif di daerah ini menunjukkan capaian positif dalam aspek implementasi program, strategi manajemen, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

Pertama, dari aspek implementasi, BAZNAS Kabupaten Sintang telah menjalankan program zakat produktif secara sistematis melalui tahapan seleksi penerima, penyaluran modal usaha, dan pendampingan lapangan. Proses ini telah berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan sebagian besar mustahik penerima bantuan, meskipun masih terdapat tantangan pada aspek pendampingan berkelanjutan dan keterbatasan kapasitas amil.

Kedua, dari sisi strategi manajemen, BAZNAS Sintang menerapkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, relawan, dan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Prinsip *Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan*

Aman NKRI menjadi dasar bagi seluruh kebijakan lembaga dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan zakat produktif.

Ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi program meliputi kapasitas manajerial amil, penggunaan teknologi informasi, dukungan regulatif pemerintah daerah, serta tingkat literasi zakat masyarakat. Faktor internal seperti profesionalitas amil dan sistem monitoring berbasis data berperan besar dalam memperkuat tata kelola zakat produktif, sementara faktor eksternal seperti kolaborasi lintas sektor dan kepercayaan publik menjadi penguat keberlanjutan program.

Keempat, hasil diskusi kritis menunjukkan bahwa model pengelolaan zakat produktif di Sintang telah bergerak menuju paradigma zakat sebagai instrumen ekonomi produktif, bukan semata bantuan karitatif. Pendekatan ini selaras dengan konsep *maqasid syariah* dan kebijakan publik Islam yang menempatkan zakat sebagai alat redistribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Program yang dijalankan juga telah mengarah pada transformasi sosial, di mana sebagian mustahik menunjukkan potensi untuk beralih menjadi muzakki di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Sintang telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik dan efisien dalam pengelolaan dana berbasis prinsip syariah. Meski demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem informasi zakat, dan penguatan kolaborasi lintas sektor masih menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang program pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Sintang.

References

Adinugraha, H. H., & Surur, A. T. (2024). Enhancing the Legal Framework : Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *9*, 130–153. https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v9i2.10212

Afifah, Z. (2020). A systematic literature reviewe of performance management of zakat funds institutions on redistribution of indonesian revenue. *iptek Journal of Proceedings Series*, *1*(1). https://doi.org/https://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/7865/5509

Ahyani, H., António, S., Lousada, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). Building progressive islamic law in zakat distribution to support sustainable development goals : A

maqasid sharia perspective in indonesia this research integrates maqasid sharia and the sustainable development. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, *5*, 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.47172/2965-730x.sdgsreview.v5.n02.pe04071.

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh Al Zakah: A Comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Quran and sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf. King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics, *I*, 1–274.

Alwi, M., Sarjan, M., Yusuf, H., & Pahri, P. (2023). Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, *8*(2), 118. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3834

Anisa, L. N. (2024). Integration of umer chapra ' s islamic economic values in indonesian economic policy. *Commodity*, *03*, 1–32.

Arista, Z. B. I. R. I. S. A. H. K. (2025). *Analisis efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik*. *4*(2), 1–13.

Aryu Inayati, A. (2013). Pemikiran ekonomi islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, *14*(2), 164–176.

Asmuni, A., Soemitra, A., & Suhartyni, E. (2021). Strategic analysis (baznas) sumut on impossible assistance and development in productive zakat management. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *4*(1), 72–88. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1538

Atiya, N., Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., & Mawardi, I. (2020). Techno-Efficiency Analysis of Zakat Institution in Indonesia : An Application of Super-Efficiency. *International Conference of Zakat*. https://doi.org/https://iconzbaznas.com/

Aziz, A. A. (2024). Optimization strategy of productive zakat funds as an effort to improve mustahik welfare (case study of baznas of papua province). *IJSR.Internationallabs*, *3*, 421–437. https://doi.org/https://ijsr.internationaljournallabs.com/index.php/ijsr/article/view/1964/1153

Azzahra, R. R. K. dan O. N. (2023). Zakat produktif dan penyaluran zakat dalam perspektif tafsir al-quran. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *3*(September), 229–237.

Baihaqi, J., & Ulfa, S. (2022). Implementation of good governance for zakat management (Case Study at Baznas Kudus Regency). *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *12*(4), 352–359.

BAZNAS. (2020). *Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*.

Chuzaimatus Saadah, Az Zahra Aulya Salsabila, D. K. (2024). Productive zakat and women's empowerment for inclusive economy: Sharia economic law and social fiqh in indonesia Chuzaimatus. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISSN : 2986-4712*, *3*, 77–92.

Fakhri, M. Y., Bahri, E. S., & Wulan, M. (2023). Efficiency Of Zakat Institutions In Indonesia During 2017-2021 : An application of data envelopment analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *11*(April), 101–135. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.35836/jakis.v11i1.456

Fauzi, R. Z. dan M. Y. (2024). Sharia economic law analysis on zakat management at baznas

bandar lampung city rita. *Justisia Ekonomika Jurnal*, *8*(2), 1135–1148.

Firman, M. S., Al-amudi, M. A., & Sembara, A. (2023). Z*akat fund management strategy for mustahik welfare maqashid sharia perspective*. *24*(2), 277–291.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Methodological bases of naturalistic inquiry. *Kluwer Academic Publishers*, *30*(4).

Hamidah Azzahra. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan di Hamidah Azzahra Universitas Islam Negeri Mataram. *Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ai.v6i2

Handayani, N. P. (2024). The implementation of zakat distribution by baznas of jambi city. *Inferensi.Iainsalatiga.Ac.Id The*, *18*(1), 99–114. https://doi.org/.https://doi.org/10.18326/infsl3.v18i1.99-114 Vol.

Haryani Santo Haryono. (2022). Indonesia's national zakat agency (baznas) digital transformation …. *Journal.Uiii.Ac.Id*, 1–27.

Hidayat, W. (2023). Islamic philanthropy : house of zakat as a funding and capital institution. *al qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, *40*(1), 60–71.

Hudayati, A., & Tohirin, A. (2019). A maqasid and shariah enterprises theory-based performance measurement for zakat institution. *International Journal of Zakat*, *4*(2), 101–110.

Husni Mubarrak, Badrul Munir, G. A. (2023). Enhancing productive zakat programs in light of maqāṣid syarī'ah: Chance and challenge in contemporary aceh. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *6*(1), 1–25.

Irmawati, Darmawati , Syahriyah Semaun, Muliati, D. (2025). Implementation of good corporate governance towards productive zakat distribution at baznas kab . majene (Sharia Economic Review). *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, *9*(1), 18–25.

Jalil, A., & Gustanto, E. S. (2023). Meningkatkan indeks maqashid syariah melalui pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. *Islamic Economics and Finance Journal*, *Vol. 2(1)*, 56–69.

John W. Creswell. (2020). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. thousand oaks, ca: Sage. In *Proceedings of the National cademy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10

Judijanto, L., Budi, H., Irwan, M., Kurniawan, R., & Awwalunnisa, N. (2024). Analysis of the effectiveness of zakat collection , management , and distribution in improving social welfare in Indonesia. *02*(01), 15–23.

Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Distribution of productive zakat for reducing urban poverty in indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *15*(3), 1–12. https://doi.org/10.53333/ijicc2013/15303

Kvale, S. (2007). Learning the craft of interviewing. 24–27.

Mahmudah, S. N., Abdul, M., & Alwa, A. (2022). Maqāshid sharia -based zakat distribution model : Zakat distribution program in national zakat agency dki jakarta ibn asyria cites al-syatibi as saying that the maq ā shid sharia is maslaha ṭ , which translates to the benefit and well-being of humanity in. *Journal of Sharia and Economic LawVol.*, *2*(2), 155–167. https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5101

Makhrus. (2019). Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menujukkan perkembangan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Potensi dan dukungan berbagai stakeholders dalam pengelolaan zakat pengelolaaan (manajemen) secara kelembagaan . Maka , da. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, *2*(1), 37–50.

Mokodenseho, S., Imban, Y., Dilapanga, S., Manggo, T., & Paputungan, A. (2024). The impact of effectiveness of zakat management and transparency of the use of zakat funds on improving welfare and community empowerment in central java. *Jurnal Multidisiplin West Science*, *03*(04), 526–537. https://doi.org/https://wsj.westscience-press.com/index.php/wsiss

Mukhlishin. (2024). Effectiveness of productive zakat in increasing the economic independence of mustahik at baznas mataram city. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, *13*. https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v13i2.4967

Mutamimah M, Alifah S, Gunawan G, Adnjani MD (2021), "ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 6 pp. 887–903, doi: https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154

Nasution, J. (2021). Distribution and empowerment of zakat in maqasid sharia perspective: A case study of dompet dhuafa waspada. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, *7*(2), 213–229.

Nicola Tannenbaum. (2017). Review reviewed work (s): participant observation by james p . spradley review by : nicola tannenbaum published by : The george washington university institute for ethnographic research stable *URL : http://www.jstor.org/stable/3318111* (Vol. 53, Issue 4). http://www.jstor.org/stable/3318111

Nurmaki, M. I. (2022). Syari ' ah economics the implementation of productive zakat utilization in economic empowerment of zakat recipients : a case study of the national amil zakat agency , ciamis regency. *Syari'ah Economics*, *6*(2), 75–92. DOI: https://doi.org/10.36667/se.v6i1.1169

Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). Basic methods of policy.

Qomaruddin, H. S. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif spradley, miles dan huberman. *Ournal of Management, Accounting and Administration*, *1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rahmaniya, S., Fuadah, I. W., & Argantara, Z. R. (2025). Optimization of zakat as a fiscal policy instrument for the welfare of the indonesian people. *Surau Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 32–43. https://doi.org/10.63919/surau.v1i1.6.

Ramadhita, Sudirman, S. B. (2022). Al-Istinbath.

Http://Journal.Iaincurup.Ac.Id/Index.Php/Alistinbath, *7*(1), 245–268.

Saputra, A. (2024). Model pengembangan zakat produktif: Studi komparatif di indonesia dan brunei darussalam. *Qawanin Journal Of Economic Syariah Law*, *8*(7), 194–203. https://doi.org/10.30762/qaw.v8i2.621

Sarah Maulina, M. Rizal Hanafi, R. D. A. (2024). The role of baznas, semarang city in empowering productive zakat in the zchicken msmeprogram, semarang city. *Ekonomi Dan Bisnis*, *18*. https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8595

Soemitra, A., & Suhartyni, E. (2019). Strategic analysis (baznas) sumut on impossible assistance and development in productive zakat management. *4*(1), 72–88. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1538

Sukma, Julia, Zulfikar Hasan, K. (2024). Zakat management to build community welfare in bengkalis regency , riau province. *Ar-Sisalah*, *15*(1), 281–292. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3499

Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat maal management and regulation practices : Evidence from Malaysia , Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *4*(2), 569–592.

Yusup, D. K., & Sobana, D. H. (2021). The effectiveness of zakat distribution at the national zakat agency. *Al-'adalah*, *18*, 55–76. https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.9912.